



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk dalam kondisi gawat darurat atau kondisi krisis kesehatan, diperlukan respon cepat dan terpadu guna meminimalisir korban, maka perlu adanya Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/I/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT TERPADU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Maluku.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

6. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat terpadu yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Ambulans adalah Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
7. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan;
8. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien yang dilengkapi dengan peralatan medis sesuai dengan standar.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 119/081147 88119 yang selanjutnya disebut SPGDT 119/081147 88119 adalah Kegiatan Pelayanan penanganan Gawat Darurat sehari-hari yang memberikan pelayanan informasi kesehatan, penanganan bagi masyarakat yang sakit, melahirkan, fasilitasi penyediaan rujukan rumah sakit dan fasilitasi rujukan ambulans.
11. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Ambulans.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

1. menurunkan angka kecacatan dan kematian pasien gawat darurat dalam keadaan sehari-hari maupun pada saat bencana.
2. pertolongan pasien gawat darurat pra rumah sakit dan antarfasilitas pelayanan kesehatan.
3. mempercepat penanganan pasien di lokasi kejadian (*respons time*).
4. pengangkutan pasien gawat darurat dari lokasi ke tempat tindakan atau rumah sakit, dan
5. sebagai alat transportasi rujukan.

## BAB II JENIS AMBULANS Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan, Ambulans gawat darurat di Provinsi Maluku adalah ambulans Darat.



## Pasal 5

- (1) Ambulans Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
  - a. ambulans dasar (*Basic*); dan
  - b. ambulans lanjutan (*Advance*).
- (2) Pada unit Ambulans Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan stiker sebagai tanda bukti.
- (3) Stiker Ambulans darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. stiker Ambulans Darat berwarna putih untuk Ambulans dasar (*Basic*); dan
  - b. stiker Ambulans Darat berwarna merah untuk Ambulans lanjutan (*Advance*).
- (4) Desain Stiker Ambulans Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Ambulans Dasar (*Basic*)

## Pasal 6

- (1) Ambulans dasar (*Basic*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan alat transportasi di darat yang digunakan untuk mengantar pasien dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup dasar.
- (2) Ambulans dasar (*Basic*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelengkapan peralatan dan sumber daya manusia yang dapat menangani gangguan jalan nafas (*airway*), pernafasan (*breathing*), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (*circulation*), status neurologi (*disability*) dan kontrol lingkungan (*exposure*).

## Bagian Ketiga

### Ambulans Lanjutan (*Advance*)

## Pasal 7

- (1) Ambulans lanjutan (*Advance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan alat transportasi di darat yang digunakan untuk mengantar pasien dengan peralatan khusus dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup lanjutan.
- (2) Ambulans lanjutan (*Advance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelengkapan peralatan dan sumber daya manusia yang dapat menangani gangguan jalan nafas (*airway*), pernafasan (*breathing*), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (*circulation*), status neurologi (*disability*) dan kontrol lingkungan (*exposure*) serta terdapat monitor pasien, *defibillator/AED*, *syringe pump* dan *ventilator portable*.

## Pasal 8

Spesifikasi teknis Ambulans dasar (*Basic*) dan/atau Ambulans lanjutan (*advance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam format 1 dan format 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III PETUGAS AMBULANS

### Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan Ambulans paling sedikit melibatkan petugas ambulans yang meliputi 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang pengemudi.
- (2) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan kegawatdaruratan medis dasar (trauma dan jantung) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.
- (3) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus perawat/bidan memiliki surat izin sebagai pengemudi dan minimal kemampuan bantuan hidup dasar (First Aid) bagi pengemudi dibuktikan dengan sertifikat/dokumen terkait yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Petugas Ambulans sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB IV SISTEM PELAYANAN

### Pasal 10

- (1) pelayanan Ambulans wajib dilengkapi dengan alat *Global Positioning System* (GPS).
- (2) Alat *Global Positioning System* (GPS) pada pelayanan Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dengan sistem informasi kesehatan pada SPGDT 119.

### Pasal 11

Kepala Dinas melalui SPGDT 119 berwenang untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan Ambulans dalam rangka pelaksanaan evakuasi medik dan Penanganan pasien kegawatdaruratan sehari-hari serta Kejadian Luar Biasa (KLB).

### Pasal 12

Pelayanan Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menjalankan perintah dari Kepala Dinas melalui SPGDT 119.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelayanan Ambulans Darat dilakukan oleh Dinas melalui Seksi Pelayanan Rujukan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Ambulans Darat dapat dilakukan secara terpadu oleh Dinas melalui Ambulans Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Petunjuk teknis mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan ambulans di Provinsi Maluku beserta Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi mobil ambulans dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 29 Agustus 2022  
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 29 Agustus 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 250.

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAYANAN AMBULANS GAWAT  
DARURAT TERPADU

STIKER AMBULANS

AMBULANS DASAR (BASIC)



AMBULANS LANJUTAN (ADVANCE)



GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

  
MURAD ISMAIL



LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAYANAN AMBULANS GAWAT  
DARURAT TERPADU

FORMAT 1

Spesifikasi Teknis Kendaraan, Alat Kesehatan dan Kompetensi Minimal  
Sumber Daya Manusia di Ambulans Dasar (*Basic*).

1. Spesifikasi Kendaraan Ambulans Dasar

Spesifikasi Kendaraan	Keterangan
Model dan Sertifikasi	Modifikasi Ambulans (Dapat menampung peralatan dan memungkinkan petugas kesehatan melakukan tindakan medis),
Standar Usia Mobil	Maksimal 10 (sepuluh) tahun
Warna	Warna dasar putih, (boleh mencantumkan logo/nama/ciri khas sarana kesehatan)
Jarak antara permukaan tanah sampai komponen utama	Minimal 18 cm (delapan belas centimeter)
Volume mesin	Minimal 1500 cc
Tempat duduk depan	Dilengkapi dengan <i>seat belt</i>
Tempat duduk belakang	Minimal 1 (satu) buah Tempat duduk perawat dilengkapi dengan seatbelt
Tempat duduk multifungsi untuk petugas / pendamping	Disediakan tempat duduk multifungsi untuk petugas/pendamping di sebelah <i>strecher</i> pasien, ukuran menyesuaikan, selain itu tempat duduk dapat juga digunakan untuk lemari penyimpanan alat-alat.
Tempat duduk Belakang	Bahan lentur, mudah dibersihkan, anti kuman dan nyaman (minimal <i>plywood</i> dengan busa dan dilapisi bahan kulit sintetis).
AC ( <i>Air Conditioner</i> )	Minimal <i>Double Blower</i>
Light Bar	Lampu <i>Rotary/ Blitz Light Bar</i> (warna merah) Termasuk <i>Speaker</i>
Bumper Guard	Terbuat dari <i>stainless steel</i> berguna untuk tatakan apabila <i>stretcher</i> dimasukkan ke dalam ambulans, ukuran disesuaikan
Kaca	Tempered min 3 mm (tiga milimeter)
Kaca Film Kabin	Gelap 80% (delapan puluh persen)
Kaca depan dan samping kiri kanan pengemudi	Transparan atau Kaca Film Maksimal 40% (empat puluh persen)
Lemari Peralatan dan Obat	Penempatan pada sisi kanan kabin pasien.
Kaca depan dan samping kiri kanan pengemudi	Ukuran disesuaikan dengan media interior Kendaraan
Lemari Peralatan dan Obat	Berbahan non korosif dan mudah dibersihkan Minimal <i>plywood</i> tebal 15 mm (lima belas milimeter) dan dilapis dengan <i>acrylic</i> Pintu sliding berbahan mika dan diberikunci Dapat menampung oksigen sentral, peralatan pendukung dan obat-obatan

Landasan <i>Strecher</i> (Base <i>Strecher</i> )	Digunakan untuk meletakkan/mendudukkan <i>stretcher</i> di dalam ambulan
	Berbahan stainless steel dengan pengunci brankar
	Terdapat ruang untuk menyimpan LSB dan <i>scoop stretcher</i>
<i>Amplifier Sirene</i>	Satu jenis suara " <i>TWO TONE</i> "
	Kompresi level suara : 90 - 118 dB (setara 200 - 10.000 Hz)
	Terdapat <i>Microphone</i>
Gantungan infus	Disediakan gantungan infus di atas pasien tepat dipasang di plafon
	Berjarak minimal 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dari <i>strecher</i>
Lampu Penerangan	Disediakan lampu penerangan pada plafon dan cukup terang
Lampu Sorot	Model <i>Spotlight</i> dipasang pada kabin pasien bagian belakang dan bisa berputar
<i>Oxygen Portable</i>	Tabung oksigen sebanyak minimal 1 (satu) tabung dengan kapasitas/volume minimal 0.5 m <sup>3</sup>
	<i>Flowmeter</i> yang dilengkapi <i>regulator</i> 1 bh
	Tabung oksigen harus diberikan pengikat agar tidak jatuh apabila kendaraan sedang berjalan.
	Silinder/tabung oksigen disarankan berbahan aluminium
Oxygen Sentral	Tabung oksigen minimal sebanyak 2 (dua) tabung, dengan kapasitas/volume minimal 1 m <sup>3</sup>
	Terdapat minimal 1 buah <i>Regulator High Pressure</i>
	Dapat dioperasikan secara manual
	<i>Flowmeter</i> dan <i>Humidifier</i> sebanyak 1 (satu) set, dipasang pada <i>wall outlet</i> , dilengkapi dengan tulisan <i>OXYGEN</i> .
	Penyimpanan tabung oksigen terletak dalam lemari yang dilengkapi dengan pintu dandiikat dengan sabuk agar tidak bergerak saat kendaraan berjalan
Lantai	Bahan lantai dari non korosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan
Langit-Langit	Plafon : bahan dari non korosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan.
Inverter	Kapasitas minimum 1300 VA ( <i>sinus wave</i> )
GPS	<i>Real time GPS Tracking</i> (mengetahui posisi kendaraan saat ini)
Alat Pemadam Kebakaran	Berukuran minimal 1 kg
	Jenis Alat Pemadam Api Ringan <i>Water Mist</i> Berbahan Foam
	Ditempelkan pada lemari obat bagian belakang dekat pintu belakang kendaraan

2. Spesifikasi Alat Kesehatan dan Obat-obatan di Ambulans Dasar

Jenis Alat Kesehatan	Nama Alat Kesehatan	Spesifikasi Teknis
a. Pemeriksaan Umum	Tensimeter (tensimeter lapangan menggunakan jarum / digital)	Minimal 1 buah
	Stetoskop	Minimal 1 buah
	Reflex hammer	Minimal 1 buah
	Penlight	Minimal 1 buah
	Termometer	Minimal 1 buah
b. Airway Set	Neck Collar Rigid	Minimal 1 set
	Oropharyngeal Airway set	Minimal 1 set (Ukuran bayi sampai dewasa)
	Endotracheal Tube Airway set	Minimal 1 set (Ukuran bayi sampai dewasa)
	Forcep Magill Minimal	1 buah (bahan <i>stainless steel</i> )
	Tongue Spatel	Minimal 1 buah (bahan <i>stainless steel</i> atau kayu)
	Mouth gauge	Minimal 1 buah
	Laryngoscope set	Minimal 1 set (terdiri dari <i>handle</i> dan <i>blade</i> berbagai ukuran (bayi sampai dewasa))
	Canule Suction	Minimal 1 set (Ukuran bayi sampai dewasa, bahan <i>soft</i> )
	Stillet/ mandrain	Minimal 1 buah
	NGT	Minimal 1 buah (ukuran 16 atau 18)
	Suction Electric/ manual	Minimal 1 set
c. Breathing Set	Bag Valve Mask + Reservoir	Minimal 1 buah (Ukuran bayi sampai dewasa)
	Canule bag	Minimal 1 buah
	Nasal Canule	Minimal 1 buah (Ukuran bayi sampai dewasa)
	Simple Mask	Minimal 1 buah
	Rebreathing Mask	Minimal 1 buah
	Non Rebreathing Mask	Minimal 1 buah
d. Circulation Set	Infus set	Minimal 2 set
	IV kateter	Masing-masing minimal 2 buah tiap ukuran (Ukuran 16,18,20,22,24)



	Cairan Infus	RL, NaCL 09% Masing-masing minimal 1 buah Minimal 1 set
	<i>Folley Kateter + urine Bag</i>	Minimal 1 set
	<i>Bandaging set,</i>	Masing-masing minimal 1 buah (ukuran 3, 5, 10 dan 20 ml)
	<i>Dysposable Sput</i>	Masing-masing minimal 1 buah (ukuran 3, 5, 10 dan 20 ml)
e. Alat Stabilisasi dan Ekstrikasi Set	<i>Long Spine Board</i>	Minimal 1 buah
	<i>Scoope Stretcher</i>	Minimal 1 buah
	<i>Head Immobilizer</i>	Minimal 1 set
	<i>Wound toilet set</i>	Minimal 1 set (Terdiri atas gunting, perban, elastic perban, mitela, kasa steril, balut cepat, plester)
	Spalk	Minimal 1 set
	Safety belt	Minimal 4 pasang
f. Transport Evakuasi	<i>Stretcher/ Brankard</i>	1 buah (dilengkapi matras dan <i>safety belt</i> )
g. Lain-lain	Kunci Inggris	Minimal 1 buah
	APD	Minimal 1 set ( <i>handscoon</i> dan masker)
	Minor Set	Minimal 1 set lengkap
h. Perlengkapan Obat-Obat	Obat bantuan hidup dasar/ <i>Emergency</i>	Minimal 1 paket

### 3. Kompetensi Minimal Sumber Daya Manusia di Ambulans Dasar

Jenis Tenaga	Pelatihan Minimal	Keterangan
a. Perawat	<i>Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)</i>	Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat
b. Pengemudi	SIM-A	Masih berlaku
	Perawat	STR Masih berlaku
	<i>Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)</i>	Masiberlaku dan Dibuktikan dengan Sertifikat



## FORMAT 2

Spesifikasi Teknis Kendaraan, Alat Kesehatan dan Kompetensi Minimal Sumber Daya Manusia di Ambulans Lanjutan (Advance).

1. Spesifikasi Kendaraan Ambulans Lanjutan Sama dengan Spesifikasi Kendaraan Ambulans Dasar
2. Spesifikasi Alat Kesehatan dan Obat-obatan di Ambulans Lanjutan. Sama dengan Spesifikasi Alat Kesehatan dan Obat-obatan di Ambulans Dasar, ditambah :

Jenis Alat Kesehatan	Nama Alat Kesehatan	Spesifikasi Tekhnis
a. Alat Pemeriksaan	Glukometer	Minimal 1 set
b. Breathing Set	Tabung oksigen portable ukuran 0.2 m3	Minimal 2 buah
	Ventilator mobile/ portable	Minimal 1 set
	Patient Monitor dan Pulse Oxymetri	Minimal 1 set
c. Circulation Set	Syringe Pump	Minimal 1 set
	Defibrilator/AED	
d. Alat Stabilisasi dan Ekstrikasi Set	Extrication Device	Minimal 1 set
e. Obstetric Set	Partus Set	Minimal 1 set
	Penghisap lender bayi	Minimal 1 buah
	Sarung tangan	Minimal 1 set
	Handuk	Minimal 1 buah
	Laken	Minimal 1 set
f. Transport Evakuasi	Stretcher/Brankard (khusus Ambulans Kota)	Jenis <i>Roll in Cot Ambulance</i> Dilengkapi matras dan <i>safety belt</i>
	DAN/ATAU	
	Baby Incubator Transport Portable	Kontrol suhu $\pm 27$ s/d $38^{\circ}\text{C}$
		Dilengkapi alarm
		Dilengkapi UPS
		Disesuaikan <i>Folding Trolley</i>
		Sumber Listrik berasal dari AC/ DC

3. Kompetensi Minimal Sumber Daya Manusia di Ambulans Lanjutan, Ambulans Air dan Ambulans Udara

Jenis Tenaga	Pelatihan Minimal	Keterangan
a. Dokter (Sbg Penanggung Jawab Operasional)	<i>Advanced Trauma Life Support (ATLS)</i>	Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat
	<i>Advanced Cardiac Life Support (ACLS)</i>	Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat

b. Perawat	<i>Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)</i>	Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat
c. Pengemudi	SIM-A	Masih berlaku
	Perawat	STR Masih berlaku
	<i>Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)</i>	Masi berlaku dan Dibuktikan dengan Sertifikat

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL